



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa gerakan pramuka merupakan kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional yang bertujuan mendidik dan membina generasi muda untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang tinggi moral, spritual, kuat mental, sosial, intelektual dan fisik untuk mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan negara kesatuan republik Indonesia yang memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila, kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, serta lingkungan hidup di bumi nusantara;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepramukaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pemerintah Daerah memiliki beberapa tugas terkait penyelenggaraan kepramukaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepramukaan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPRAMUKAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di daerah.
7. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
9. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

10. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
11. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan yang berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan.
12. Penyelenggaraan Kepramukaan adalah proses pendidikan diluar sekolah dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan.
13. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang disebut Pusklat kepramukaan, merupakan bagian integral dari kwartir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anggota Gerakan Pramuka, melakukan evaluasi kurikulum pendidikan kepramukaan, dan sertifikasi kompetensi tenaga pendidik.
15. Tenaga Pendidik adalah anggota dewasa yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
16. Satuan Komunitas Pramuka yang selanjutnya disebut sako adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
17. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut Saka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan dibidang tertentu.
18. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
19. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
20. Satuan pendidikan adalah Pra Sekolah antara lain TK/PAUD/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
21. Penyelenggara pendidikan adalah tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
24. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
25. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat,

- dan kemampuannya diberbagai bidang diluar bidang akademik.
26. Ekstrakurikuler Wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
 27. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
 28. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan setiap(satu) minggu sekali.
 29. Model Reguler adalah Kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dikelola dan diatur oleh gugusdepan Pramuka di satuan pendidikan.
 30. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasaryang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda digugus depan.
 31. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang kemudian disebut KML adalah jenjang pendidikan bagi Pembina Pramuka sebagai lanjutan dari KMD setelah menyelesaikan masa pengembangan Narakarya
 32. Kursus Pelatih Dasar yang kemudian disebut KPD adalah jenjang pendidikan bagi pembina Pramuka yang telah mengikuti KML, menyelesaikan Narakarya II, dan telah dikukuhkan sebagai pembina mahir.
 33. Kursus Pelatih Lanjutan yang kemudian disebut KPL adalah jenjang pendidikan bagi pelatih pembina Pramuka yang telah mengikuti KPD, menyelesaikan Naratama 1 dan telah dikukuhkan sebagai Pelatih.
 34. Lomba tingkat adalah kegiatan yang berbentuk perlombaan yang dilaksanakan atas prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan digunakan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kecakapan dan kemampuan Pramuka Penggalang.
 35. Pramuka Pra siaga adalah anak yang belum berusia 7 (tahun) yang diberikan pengenalan tentang nilai-nilai Kepramukaan di satuan PAUD
 36. Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka yang usia 7-10tahun.
 37. Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka yang usia 11-15 tahun.
 38. Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka yangusia16-20 tahun.
 39. Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka yang usia 21-25 tahun.
 40. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan (siaga, penggalang, penegak dan pandega).
 41. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7-10 tahun yang disebut Pramuka Siaga.
 42. Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara11-15 tahun yang disebut Pramuka Penggalang.
 43. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16-20 tahun yang disebut Pramuka Penegak.
 44. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 21-25 tahun yang disebut Pramuka Pandega.

45. Perindukan adalah satuan organik dalam gerakan Pramuka yang terdiri atas 32 orang Pramuka Siaga.
46. Pasukan adalah satuan organik dalam gerakan Pramuka yang terdiri atas 32 orang Pramuka Penggalang.
47. Ambalan adalah satuan organik dalam gerakan Pramuka yang terdiri atas 32 orang Pramuka Penegak.
48. Racana adalah satuan organik dalam gerakan Pramuka yang terdiri atas 32 orang Pramuka Pendega.
49. Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan gerakan Pramuka.
50. Pembina Pramuka selanjutnya disebut Pembina adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang melaksanakan kepramukaan di gugus depan yang telah memiliki Surat Hak Bina.
51. Pelatih Pembina Pramuka selanjutnya disebut Pelatih adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu pembina Pramuka yang telah memiliki Surat Hal Latih.
52. Pamong adalah Pembina Pramuka penegak pandehga atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan Satuan Karya.
53. Instruktur adalah Orang yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khusus yang sanggup dan bersedia membantu Pamong untuk mendidik dan melatih anggota Satuan Karya.
54. Andalan adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang menjadi pengurus Kwartir Gerakan Pramuka.
55. Majelis Pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, material, dan Finansial kepada Kwartir, Gugus depan, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas dan Gugus Darma.
56. Pesta Siaga adalah pertemuan Pramuka Siaga di tingkat Kwartir yang berisi kegiatan bersama antara perindukan beberapa gugus depan.
57. Jambore adalah pertemuan Pramuka penggalang di tingkat Kwartir.
58. Jambore Dunia adalah pertemuan Pramuka Penggalang, Penegak, Pandega, Pembina, dan Pelatih Pembina Pramuka.
59. Raimuna adalah Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega di tingkat kwartir.
60. Jota-Joti adalah kegiatan tahunan di tingkat kwartir yang bertujuan menghubungkan anggota Pramuka menggunakan media Radio dan Internet.
61. Pitaran Pelatih adalah pertemuan Pelatih Pembina Pramuka di tingkat kwartir.
62. Karang Pamitran adalah pertemuan Pembina Pramuka di tingkat kwartir.
63. Dian Pinru atau Geladian Pimpinan Regu adalah kegiatan Pramuka penggalang untuk mendidik dan melatih Pemimpin Regu Utama (Pratama), Pemimpin Regu (Pinru) dan Wakil Pimpinan Regu (Wapinru).
64. Dian Pinsa atau Geladian Pimpinan Sangga adalah kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega untuk mendidik dan melatih Pradana, Pimpinan Sangga (Pinsa) dan Wakil Pimpinan Sangga (Wapinsa).
65. Kursus Pengelola Dewan Kerja yang selanjutnya disingkat KPDK adalah kegiatan Pramuka yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan,

- keterampilan, *leadership* serta manajerial bagi pengurus Dewan Kerja.
66. Kode Kehormatan Pramuka adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.
 67. Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang yang disingkat LT adalah Pertemuan Regu Pramuka Penggalang dari suatu satuan Pramuka atau dari berbagai satuan Pramuka dengan acara kegiatan kreatif, rekreatif dan edukatif dalam bentuk perlombaan.
 68. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka disingkat Kwarran adalah lembaga kepemimpinan kolektif di tingkat kecamatan yang diketuai seorang ketua yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka.
 69. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka disingkat Kwarcab adalah lembaga kepemimpinan kolektif di tingkat kabupaten yang dipimpin seorang ketua, yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka.
 70. Rekrutmen adalah proses perekrutan seseorang atau sekelompok orang dewasa untuk mengisi sebuah posisi yang dibutuhkan oleh Gerakan Pramuka.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Pramuka;
- b. pengembangan Pramuka;
- c. pengabdian masyarakat dan orangtua; dan
- d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4

Gerakan Pramuka bertujuan untuk :

- a. membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa,
- b. memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, dan
- c. melestarikan lingkungan hidup.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah, meliputi:

- a. pendidikan kepramukaan;
- b. kelembagaan;
- c. atribut;
- d. musyawarah;
- e. hak dan kewajiban;
- f. keuangan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu
Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai, dan Sistem Among
Pasal 6

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup Pramuka.

Pasal 7

- (1) Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji dan komitmen diri yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Darma Pramuka.
- (2) Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka, yang terdiri atas:
 - a. kode kehormatan bagi Pramuka Siaga terdiri dari:
 1. janji dan komitmen diri yang disebut Dwisatya;
 2. ketentuan moral yang disebut Dwidarma.
 - b. kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang terdiri dari:
 1. janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya;
 2. ketentuan moral yang disebut Dasadarma.
 - c. kode kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa, disebut Trisatya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan Dasadarma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri

- yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
- (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:
 - a. pengamalan kode kehormatan Pramuka;
 - b. kegiatan belajar sambil melakukan;
 - c. kegiatan yang berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
 - d. kegiatan yang menantang;
 - e. kegiatan dialam terbuka;
 - f. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
 - g. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
 - h. satuan terpisah antara putra dan putri.
 - (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental Pramuka.
 - (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
 - (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Pasal 9

- (1) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
 - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
 - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
 - e. tolong-menolong;
 - f. bertanggungjawab dan dapat dipercaya;
 - g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
 - h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
 - i. rajin dan terampil.
- (2) Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan.

Pasal 10

Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. kecakapan umum; dan
- b. kecakapan khusus.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among.
- (2) Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia.
- (3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:

- a. di depan menjadi teladan;
- b. di tengah membangun kemauan; dan
- c. di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Bagian Kedua
Jalur dan Jenjang
Pasal 12

Pendidikan kepramukaan merupakan jalur pendidikan non formal yang dilengkapi dengan pendidikan nilai gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 13

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:

- a. siaga;
- b. penggalang;
- c. penegak; dan
- d. pandega.

Bagian Ketiga
Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum
Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pramuka siaga;
 - b. Pramuka penggalang;
 - c. Pramuka penegak; dan
 - d. Pramuka pandega.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda.

Pasal 15

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pelatih;
 - c. pamong; dan
 - d. instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik, yakni:
 - a. pembina pramuka merupakan anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik di gugus depan, sekurang-kurangnya lulusan KMD.
 - b. pelatih pembina pramuka merupakan anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih pembina pramuka, sekurang-

- kurangnya lulusan KPD.
- c. pamong satuan karya pramuka merupakan anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik pada satuan karya pramuka, sekurang-kurangnya lulusan KMD dan kursus pamong saka.
 - d. instruktur merupakan seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang bertugas membantu gugus depan dan atau satuan karya pramuka.
- (3) Pramuka penegak dan pandega dapat diangkat sebagai pembina muda dan instruktur muda di gugus depannya, dengan ketentuan:
 - a. pembina muda atau instruktur muda pramuka siaga paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. pembina muda atau instruktur muda pramuka penggalang paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - c. pembina muda atau instruktur muda pramuka penegak paling rendah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.
 - (4) Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional dan ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - (5) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.

Pasal 16

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standarisasi.

Bagian Keempat

Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.

- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan digugus depan.

Pasal 19

- (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara pembukaan dan penutupan.
- (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Kepramukaan dalam bentuk pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
- (4) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 20

- (1) Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan.
- (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya.
- (3) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja.
- (4) Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan jurnal pendidik dan portofolio.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan Pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggungjawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina Pramuka.
- (2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Guru kelas/wali kelas mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran.
- (3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru.

Pasal 22

- (1) Pendidikan Kepramukaan merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib.
- (2) Prosedur operasi standar penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai

Ekstrakurikuler Wajib.

Bagian Kelima
Satuan Pendidikan Kepramukaan
Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas :
 - a. gugus depan; dan
 - b. pusdiklat.
- (2) Pendidikan kepramukaan yang mencakup keterampilan khusus untuk Pramuka penegak dan Pramuka pandega dilaksanakan oleh satuan karya Pramuka.
- (3) Gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gugus depan berbasis satuan pendidikan dan
 - b. gugus depan berbasis komunitas.
- (4) Pusdiklat kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian integral dari kwartir yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anggota Gerakan Pramuka, melakukan evaluasi kurikulum pendidikan kepramukaan, dan sertifikasi kompetensi tenaga pendidik.
- (5) Pusdiklat kepramukaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada ditingkat cabang.

Pasal 24

- (1) Saka merupakan satuan pendidikan keterampilan khusus bagi Pramuka penegak dan pandega.
- (2) Saka berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi Pramuka penegak dan pandega.

Bagian Keenam
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.
- (3) Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.
- (4) Evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan dilakukan oleh pusdiklat nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional.

Pasal 26

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
- (2) Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.
- (3) Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional.

Bagian Ketujuh

Lomba Tingkat

Pasal 28

- (1) Lomba Tingkat bertujuan untuk:
 - a. membina dan mengembangkan penghayatan kode kehormatan yang berupa Janji Trisatya dan Dasa darma Pramuka;
 - b. memupuk persaudaraan dan persatuan dikalangan para Pramuka Penggalang.
- (2) Lomba Tingkat berfungsi sebagai sarana untuk:
 - a. menerapkan dan menilai satya dan darma Pramuka, pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh para Pramuka Penggalang dalam latihan-latihan di satuannya;
 - b. menyalurkan kegemaran para Pramuka Penggalang yang suka berlomba kearah kegiatan yang berguna dan bertujuan pendidikan;
 - c. membina dan mengembangkan kepemimpinan serta kemampuan mengelola regu dan kegiatannya;
 - d. membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan para Pramuka Penggalang;
 - e. memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Pramuka Penggalang melaksanakan kegiatan-kegiatan dari, oleh dan untuk kepentingan mereka dengan pengawasan dan tanggungjawab para Pembina Pramuka melalui sistem beregu;
 - f. mengevaluasi hasil usaha pembinaan para Pramuka Penggalang untuk dapat merencanakan pendidikan Pembina Pramuka yang sesuai.
- (3) Sasaran Lomba tingkat yang hendak dicapai, yaitu:
 - a. mengikuti batas tingkatan prestasinya yang wajib dicapai sesuai dengan tingkatannya;
 - b. meningkatkan kemampuan mental, fisik dan pengetahuannya, serta semangatnya untuk maju terus pantang putus asa;
 - c. memperoleh tambahan pengalaman, keterampilan dan sahabat serta kesan yang baik dan memuaskan;
 - d. meningkatkan disiplin pribadinya, rasa tanggung jawabnya, dan kesetiiaannya terhadap regunya, pasukannya, gugus depannya, dan organisasi Gerakan Pramuka pada umumnya;

- e. lebih memahami dan menghayati semangat kepramukaan beserta satya dan darmanya, sistem beregu, kerukunan, kekompakan, kegotongroyongan, dan kesetiakawanan.

Bagian Kedelapan
Pramuka Garuda
Pasal 29

- (1) Tanda Pramuka Garuda terdiri atas 4 (empat) macam warna, yaitu:
 - a. tanda Pramuka Garuda berwarna dasar hijau untuk Pramuka Siaga;
 - b. tanda Pramuka Garuda berwarna dasar merah untuk Pramuka Penggalang;
 - c. tanda Pramuka Garuda berwarna dasar kuning untuk Pramuka Penegak;
 - d. tanda Pramuka Garuda berwarna dasar coklat untuk Pramuka Pandega.
- (2) Tanda Pramuka Garuda berbentuk lencana digunakan pada acara khusus, antara lain HUT RI, Hari Pramuka, Upacara Pelantikan Pramuka Garuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pramuka Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Pramuka bersifat mandiri, sukarela dan non politis.
- (2) Satuan organisasi gerakan Pramuka terdiri atas:
 - a. gugus depan; dan
 - b. kwartir.
- (3) Kwartir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kwartir ranting;
 - b. kwartir cabang.
- (4) Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. gugus depan; dan
 - b. pusdiklat.
- (5) Badan kelengkapan gerakan Pramuka terdiri atas:
 - a. dewan kehormatan;
 - b. satuan pengawas internal;
 - c. dewan kerja Pramuka Penegak dan Pandega.
- (6) Satuan organisasi gerakan Pramuka sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat membentuk:
 - a. Satuan karya Pramuka;
 - b. Gugus darma Pramuka;
 - c. Satuan komunitas Pramuka;
 - d. Pusat penelitian dan pengembangan;
 - e. Pusat informasi; dan/atau
 - f. Badan usaha.

Pasal 31

- (1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dibentuk melalui musyawarah anggota Pramuka.
- (2) Gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. berbasis satuan pendidikan merupakan gugus depan di lingkungan pendidikan formal;
 - b. berbasis komunitas.
- (3) Gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perindukan siaga;
 - b. pasukan penggalang;
 - c. ambalan penegak; dan
 - d. racana pandega.
- (4) Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 32

- (1) Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dapat membentuk kwartir ranting.
- (2) Kwartir ranting sebagaimana pada ayat pasal 30 ayat (3) huruf a dapat membentuk kwartir cabang.
- (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dapat membentuk kwartir daerah.

Pasal 33

- (1) Kepengurusan kwartir dipilih oleh pengurus organisasi gerakan Pramuka yang berada dibawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan jabatan publik.

Pasal 34

- (1) Kwarcab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b merupakan organisasi gerakan Pramuka di Daerah.
- (2) Kwarcab mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di Daerah lingkup kabupaten.
- (3) Kwarcab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (4) Kepengurusan Kwarcab dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (5) Kepemimpinan Kwarcab bersifat kolektif.
- (6) Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) merupakan forum untuk:
 - a. pertanggung jawaban organisasi;
 - b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwarcab; dan
 - c. penetapan rencana kerja organisasi.

Pasal 35

- (1) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5) huruf a merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan gudep serta bertanggungjawab kepada ketua kwartir atau ketua gudep.
- (2) Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gudep dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 36

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5) huruf b merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Satuan pengawas internal berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bidang manajemen kwartir dan memberikan masukan untuk penyusunan pelaporan berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 37

- (1) Dewan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (5) huruf c merupakan badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
- (2) Dewan kerja terdiri atas perwakilan Pramuka penegak dan Pramuka pandega diwilayahnya.
- (3) Dewan kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan Pramuka penegak dan Pramuka pandega.

Pasal 38

- (1) Satuan karya Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a sebagai organisasi pendukung ditingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka.
- (2) Pimpinan saka merupakan bagian integral dari kwartir.

Pasal 39

Gugus darma Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b merupakan wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 40

- (1) Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam aspirasi dan agama.
- (2) Sako ditingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan sako.
- (3) Pimpinan sako adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 41

Pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

Pasal 42

Pusat informasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik didalam maupun diluar lingkungan Gerakan Pramuka.

Pasal 43

Badan usaha Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Gugus Depan Pasal 44

- (1) Gudep dibentuk dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional, maupun internasional.
- (2) Gudep mempunyai tugas pokok:
 - a. menghimpun kaum muda untuk bergabung dalam Gerakan Pramuka;
 - b. menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan Sistim Among, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode kepramukaan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka;
 - c. memelihara kelangsungan pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan peserta didik; dan
 - e. menyelenggarakan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gudep mempunyai fungsi sebagai:
 - a. wadah pembinaan kaum muda dalam kepramukaan;
 - b. tempat pengabdian anggota dewasa dalam memberikan dukungan bagi pengembangan pribadi kaum muda;
 - c. tempat pengelolaan administrasi, keuangan, sarana, dan prasarana kepramukaan.
- (4) Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Gudep sebagai berikut:
 - a. melaksanakan visi dan misi gudep;
 - b. merencanakan, melaksanakan program kegiatan pesertadidik sesuai

- karakteristik kaum muda;
- c. menarik minat kaum muda untuk bergabung dan mempertahankan mereka agar tetap bergabung di dalamnya;
 - d. mengusahakan kemandirian;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.
- (5) Gudep mempunyai peran sebagai berikut:
- a. Memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan;
 - b. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan;
 - c. Mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi kaum muda lainnya;
 - d. Memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian masyarakat.
- (6) Guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) diupayakan:
- a. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan memperkaya pengalaman melalui kegiatan:
 1. Keagamaan, untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama masing-masing.
 2. Kerukunan hidup beragama antar umat seagama dan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain.
 3. Penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.
 4. Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya.
 5. Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan:
 - b. memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa serta meningkatkan ketahanan dan kepedulian terhadap budaya bangsa;
 - c. memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan;
 - d. memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik nasional maupun internasional;
 - e. menumbuhkembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa tanggungjawab dan disiplin.
 - f. menumbuhkembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan;
 - g. memupuk dan mengembangkan kepemimpinan;
 - h. membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian, kemandirian, dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya;
 - i. menyelenggarakan berbagai kegiatan kepramukaan:
 1. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pertemuan dan perkemahan baik lokal, nasional maupun internasional untuk memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan perdamaian.
 2. menyelenggarakan kegiatan bakti masyarakat dan ekspedisi.
 3. mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi kepemudaan lain untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan

dan pengabdian kepada masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional.

4. mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
5. memasyarakatkan Gerakan Pramuka dan kepramukaan terutama di kalangan kaum muda.

Pasal 45

- (1) Dalam pembentukan gudep perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam gudep yang terpisah, masing-masing merupakan gudep yang berdiri sendiri.
 - b. gudep sebagai wadah keanggotaan bagi peserta didik dapat berkedudukan pada Lembaga pendidikan umum dan agama, seperti : sekolah, kampus perguruan tinggi, asrama, pesantren, masjid, gereja, vihara, Kelurahan / desa dan rukun warga, Instansi pemerintah dan swasta termasuk kompleks perumahan pegawainya dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - c. gudep yang berkedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disebut Gudep Wilayah.
 - d. tiap gudep berkewajiban untuk menerima kaum muda yang bertempat tinggal di sekitar gudep tersebut, sehingga memungkinkan dibentuk gudep lengkap.
 - e. dalam menerima anggota, gudep tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
- (2) Guna memenuhi hak dan mewadahi kaum muda yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat dan berminat dalam kepramukaan maka dibentuk Gudep Pramuka Luar Biasa dengan memperhatikan:
 - a. syarat kecakapan umum yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembinaan disesuaikan untuk masing-masing kecacatan.
 - b. pembinaanya merupakan guru yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan spesifikasi keahliannya.
- (3) Gudep terpadu merupakan gudep biasa yang sebagian anggotanya pramuka penyandang cacat, yang dalam pelaksanaan penerimaan anggota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tunanetra, tunadaksa, tuna laras dan tunarungu secara selektif artinya cacatnya tidak berat.
 - b. mampu mengikuti kegiatan secara umum (SKUnya memakai SKU pramuka biasa).
 - c. tidak adanya penyederhanaan materi kegiatan.
 - d. peserta didik mampu berkomunikasi secara wajar.
 - e. orangtua peserta didik yang bersangkutan mengizinkan masuk anggota Gerakan Pramuka pada gudep tersebut.
 - f. peserta didik yang bersangkutan berminat.
 - g. memiliki hak dan kewajiban yang sama antara anggota pramuka luar biasa dengan pramuka biasa.
 - h. pembina yang membina anggota Gerakan Pramuka penyandang cacat tersebut adalah pembina biasa.
 - i. apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa

terdekat.

- (4) Gudep Inklusif merupakan gudep biasa yang sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Dalam pelaksanaan penerimaan anggota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. semua penyandang cacat dapat diterima menjadi anggota.
 - b. ada kesiapan dari gudep untuk menerima para penyandang cacat ikut latihan di gudep tersebut.
 - c. adanya ijin dari orangtua yang bersangkutan.
 - d. peserta didik yang bersangkutan berminat mengikuti kegiatan pramuka di gudep tersebut.
 - e. SKU yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pembinaan adalah SKU yang disesuaikan dengan kemampuan dan jenis kecacatannya.
 - f. laporan/pencapaian hasil kegiatan dibuatkan tersendiri.
 - g. pembina yang menangani anggota pramuka penyandang cacat adalah pembina biasa.
 - h. apabila ada kesulitan dapat berkonsultasi dengan Sekolah Luar Biasa terdekat.
 - i. setiap anggota muda dan anggota dewasa muda hanya terdaftar sebagai anggota pada satu gudep.
 - j. Gudep-gudep dihimpun dalam ranting, yang masing-masing meliputi suatu wilayah kecamatan, dan diatur sebagai berikut: Gudep dikoordinasikan, dibina, dan dikendalikan oleh kwartir ranting, kecuali gudep yang berkedudukan di Kampus Perguruan Tinggi pembinaan dan pengembangannya dilakukan oleh Kwartir Cabang.
 - k. setiap gudep menggunakan nomor yang diatur oleh Kwartir Cabang dan Gudep putra bernomor gasal, sedangkan gudep putri bernomor genap.
 - l. Gudep dapat menggunakan nama pahlawan, tokoh masyarakat atau tokoh dalam cerita rakyat, nama tempat yang bersejarah, nama benda-benda di jagat raya, yang memiliki keistimewaan seperti galaksi dan sebagainya yang dapat memotivasi kehidupan gudepnya, dan nama gudep didaftarkan ke Kwarcab bersama-sama dengan pendaftaran gudep tersebut untuk mendapatkan pengesahan dan nomor.

Pasal 46

Struktur organisasi Gudep lengkap dalam satuan pramuka terdiri atas:

- a. perindukan Siaga;
- b. pasukan penggalang;
- b. ambalam penegak;
- c. racana pandega;
- d. tim Pembina satuan;
- e. pembina Gugus depan;
- f. dewan Kehormatan Gugus depan;
- g. badan Pemeriksa Keuangan Gugus depan;
- h. mabigus.

Pasal 47

- (1) Gudep dikelola secara kolektif oleh para pembina gudep yang dipimpin oleh Ketua Gudep.

- (2) Ketua Gudep dipilih oleh musyawarah gudep untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali pada musyawarah gudep berikutnya.
- (3) Masa bakti Ketua Gudep diupayakan maksimal untuk dua periode secara berturut-turut.
- (4) Ketua Gudep terpilih mengkoordinasikan Pembina Satuan dan selanjutnya menunjuk anggota Pembina Gudep lainnya yang diambil dari para Pembina Satuan dan Pembantu Pembina Satuan.
- (5) Ketua Gudep dapat merangkap sebagai Pembina Satuan.
- (6) Ketua Gudep *ex-officio* menjadi anggota Mabigus.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembentukan dan pengurusan gudep sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kwartir Ranting

Pasal 49

- (1) Pengurus Kwarran terdiri atas anggota dewasa putra dan putri serta Ketua dan Wakil Ketua DKR secara *ex-officio* sebagai Andalan Ranting.
- (2) Kwarran merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka yang berhubungan langsung dengan pembinaan gugusdepan dan satuan karya pramuka.
- (3) Organisasi kwarran disesuaikan dengan keperluan perkembangan Gerakan Pramuka di kecamatan dan situasi serta kondisi, baik tenaga, sarana maupun luas wilayah kerja untuk melaksanakan fungsi kwarran yang efektif dan efisien.

Pasal 50

- (1) Kwarran mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan organisasi dan kegiatan Gerakan Pramuka di wilayah kecamatan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pemimpin Gerakan Pramuka di wilayahnya.
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwarnas, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah Ranting dan Keputusan Kwarran.
 - c. membina gugusdepan dan satuan karya pramuka di wilayahnya.
 - d. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Ranting.
 - e. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Ranting.
 - f. menyampaikan laporan mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di wilayahnya secara berkala ke Kwartir Cabang minimal 3 bulan sekali dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Daerah.
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwarran kepada Musyawarah Ranting.
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk

- disampaikan kepada Mabiran dan Rapat Kerja Ranting.
- i. mengkomunikasikan visi, misi, renstra, dan program Gerakan Pramuka di wilayahnya kepada masyarakat.
 - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat bakti masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kwarran bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas pokok, kwarran berfungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kegiatan, baik operasional maupun administratif di tingkat kwarran, yang meliputi:

- a. pembinaan gugusdepan dan satuan karya pramuka.
- b. pengelolaan kegiatan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa.
- c. pengelolaan personil, logistik, keuangan, usaha dana dan aset milik kwarran serta pembinaan organisasi.
- d. pengelolaan hubungan dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pada tingkat kecamatan, Gerakan Pramuka dipimpin oleh kwarran yang disusun dalam satu kepengurusan yang bersifat kolektif, dan terdiri atas para Andalan Ranting untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2) Kwarran terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut Andalan Ranting yang disusun sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua.
 - b. wakil Ketua.
 - c. sekretaris.
 - d. beberapa anggota.
- (3) Kwarran tidak membentuk Bidang sebagai pengelompokan fungsi tapi langsung dilaksanakan oleh Andalan Ranting Urusan.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting dibentuk berdasarkan keputusan Musyawarah Ranting, personilnya terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Ranting, unsur kwartir ranting, dan unsur gugus depan.
- (5) Jika dipandang perlu untuk menangani sesuatu hal yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Kwarran dapat mengangkat Pembantu Andalan Ranting.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, pengurus kwarran dibantu oleh badan kelengkapan, yang terdiri atas:
 - a. Dewan Kehormatan Ranting.
 - b. Koordinator Gugus depan.
 - c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Ranting.
 - d. Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Ranting termasuk Pamong Satuan Karya Pramuka.
 - e. Badan Usaha Kwarran.
 - f. Satuan kegiatan.
- (7) Dalam operasional sehari-hari, kwarran didukung oleh staf kwarran.

Pasal 53

Ketentuan mengenai kwarran diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kwartir Cabang

Pasal 54

- (1) Pengurus Kwarcab terdiri atas anggota dewasa putra dan putri serta Ketua dan Wakil Ketua DKC secara *ex-officio* sebagai Andalan Cabang.
- (2) Organisasi Kwarcab disesuaikan dengan keperluan perkembangan Gerakan Pramuka di daerah dan situasi serta kondisi, baik tenaga, sarana maupun luas wilayah kerja untuk melaksanakan fungsi kwarcab yang efektif dan efisien.

Pasal 55

- (1) Tugas Pokok Kwartir Cabang yaitu:
 - a. memimpin Gerakan Pramuka di wilayahnya.
 - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwarnas, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang dan Keputusan Kwarcab.
 - c. membina dan membantu kwartir ranting termasuk pembinaan gugusdepan dan satuan karya pramuka di wilayahnya.
 - d. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabang.
 - e. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab).
 - f. menyampaikan laporan mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di wilayahnya kepada Kwartir Daerah dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Nasional.
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwarcab kepada Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Mabicab dan Rapat Kerja Cabang.
 - i. mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di wilayahnya kepada masyarakat melalui media informasi.
 - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat.
 - k. dalam melaksanakan tugasnya kwarcab bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.
- (2) Fungsi kwarcab meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi, perumusan kebijakan dan pelaporan kegiatan.
 - b. pengembangan dan pembinaan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa.
 - c. pengelolaan kegiatan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota

- dewasa termasuk peran serta dalam pembangunan masyarakat.
- d. pengelolaan personil, logistik, keuangan, usaha dana dan aset milik kwarcab serta pembinaan organisasi.
 - e. pengelolaan hubungan dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - f. pengawas dan peneliti terhadap efisiensi serta efektivitas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan Gerakan Pramuka serta perbendaharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kwarcab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pusat Pendidikan Dan Latihan Kwartir Cabang

Pasal 56

- (1) Pusdiklat Kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir yang bertugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepramukaan di tingkat Kwartir Cabang.
- (2) Pusdiklat Kepramukaan berperan sebagai penjamin mutu (*Quality Insurrance*) dan pusat keunggulan (*Centre of Excellence*) dalam kepramukaan.

Pasal 57

- (1) Pendidikan kepramukaan merupakan kursus yang dilaksanakan secara berjenjang, yakni KMD, KML, KPD, KPL dan LPK.
- (2) Pelatihan kepramukaan yang dimaksud merupakan kursus yang dilaksanakan secara tidak berjenjang seperti Kursus Pamong, Kursus Instruktur, Kursus Pengelola Dewan Kerja dan lain-lain.

Pasal 58

- (1) Pusdiklat Kepramukaan atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk tim yang bertanggungjawab atas terselenggaranya kurikulum dan dukungan administratif serta dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Pusdiklat Kepramukaan atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan menerapkan standar kurikulum yang telah ditetapkan dan menentukan pencapaian kurikulum sebagai indikator kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 59

- (1) Pelatih Pembina Pramuka merupakan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka
- (2) Pelatih Pembina Pramuka pada ayat(1) diatas masih aktif membina digugus depan.
- (3) Pelatih Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan AnggotaDewasa yang telah menempuh Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD) dan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) serta telah memiliki Surat Hak Latih (SHL)

- dari Kwartir Cabang yang bersangkutan.
- (4) Pelatih Pembina Pramuka dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas telah diangkat sebagai Pelatih Pusdiklat Kepramukaan diwilayah kerjanya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pusdiklat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Saka

Pasal 61

- (1) Saka sebagai pendukung organisasi memiliki fungsi sebagai:
- wadah kemitraan antara kwartir gerakan pramuka dengan instansi pemerintah, dunia industri, tokoh masyarakat, profesional dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memberikan layanan pendidikan nonformal berbasis kecakapan hidup dan keterampilan terkini kepada anggota Saka;
 - wadah inovasi pembinaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan dibidang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika dan sikap kerja serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional yang selaras dengan tuntutan zaman.
- (2) Pengorganisasian Saka meliputi:
- saka yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka dan telah berlaku secara nasional.
 - saka rintisan yaitu Saka yang sedang dalam tahapan pengembangan yang berlaku secara terbatas di daerah, cabang dan ranting yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan Saka:
- anggota Saka merupakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri dari Gudep di wilayah yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan Gudepnya.
 - anggota Saka merupakan anggota Gudep yang ingin mengembangkan kemampuan dan pengalamannya lebih lanjut dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan sikap kerja, keahlian serta keterampilan fungsional di bidang tertentu.
- (4) Syarat menjadi anggota Saka yakni anggota pramuka Penegak dan Pandega yang memenuhi ketentuan :
- mendapat izin dari orang tua/wali dan ketua Gudep;
 - memenuhi syarat-syarat khusus yang diperlukan oleh masing-masing Saka;
 - bersedia untuk berperan aktif dalam segala kegiatan Saka;
 - bersedia dengan sukarela mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat, dimanapun setiap saat bila diperlukan.
- (5) Setiap anggota Saka berhak:
- memperoleh pendidikan dan latihan sesuai standar dan proses yang ditetapkan.
 - memperoleh sertifikat tanda bukti menguasai kompetensi dan kecakapan hidup tertentu.
 - mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh pihak lain.

- d. menjadi Instruktur Muda.
 - e. memperoleh kesempatan praktik kerja lapangan, praktik membuat produk atau jasa yang diakui dan berguna bagi masyarakat.
 - f. memperoleh kesempatan magang.
 - g. menjadi pengurus pangkalan Saka.
- (6) Setiap anggota Saka berkewajiban untuk:
- a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.
 - b. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta segala peraturan yang berlaku bagi Anggota Saka.
 - c. mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma
 - d. menjaga nama baik Gerakan Pramuka.
 - e. mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Saka serta kegiatan Gerakan Pramuka lainnya.
 - f. meningkatkan dan menerapkan kecakapan serta keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - g. berusaha menjadi tauladan atau panutan bagi rekan-rekannya, keluarganya dan masyarakat.
 - h. menjalankan tugas sebagai instruktur muda sesuai bidang dalam Gudepnya atau Gudep lain atas permintaan dan persetujuan Ketua Gudep yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan khusus:
- a. calon Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat mengikuti kegiatan Saka atas izin Ketua Gudep Pramuka sebagai calon anggota, yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang bersangkutan harus sudah dilantik sebagai Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega.
 - b. para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari Gudep Pramuka yang berpangkalan di sekolah maupun perguruan tinggi dan telah lulus sekolah maupun lulus kuliah dapat menjadi anggota Saka dengan tetap mempertahankan keanggotaannya di Gudep sekolah maupun kampusnya terdahulu.
 - c. para remaja dan pemuda usia Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang ingin menjadi anggota Saka, harus menjadi anggota Gudep Pramuka dahulu dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sudah dilantik menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega.
 - d. seorang Pramuka dapat pindah dari satu bidang Saka ke Saka lainnya bila telah mendapatkan TKK tertentu dan sedikitnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan pada Saka tersebut.
 - e. mempertimbangkan kekhasan, tantangan, lingkungan situasi dan kondisi masing-masing Saka, maka tiap Saka dapat mengatur lebih lanjut syarat, kewajiban dan ketentuan khusus anggota Saka masing-masing, dalam petunjuk teknis Saka.
- (8) Pemasukan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan Saka diperoleh dari:
- a. iuran anggota Saka yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah Saka, dikelola oleh dan digunakan sepenuhnya untuk anggota Saka.
 - b. APBN dan APBD.
 - c. bantuan dari Mabi Saka, Kwartir, Pimpinan Saka dan instansi terkait.

- d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat .
- e. sumbangan dunia industri dan dunia usaha yang tidak mengikat
- f. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Gerakan Pramuka.
- g. badan Usaha dan pemanfaatan aset Saka.
- h. usaha dana.

Paragraf 2
Gugus Darma
Pasal 62

Gugus darma Pramuka merupakan wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.

Paragraf 3
Satuan Komunitas
Pasal 63

Satuan Komunitas merupakan satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama.

Paragraf 4
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pasal 64

- (1) Puslitbang Gerakan Pramuka di tingkat cabang merupakan bagian integral dari kwartir yang berfungsi sebagai pusat penelitian, inovasi dan pengembangan Gerakan Pramuka.
- (2) Puslitbang Kwarda dan Puslitbang Kwardcab sebagai pelaksana pengkajian dan penelitian di wilayah kerjanya masing-masing, dan berada dalam garis koordinasi secara berjenjang dengan Puslitbang Kwarnas.
- (3) Puslitbang Gerakan Pramuka memiliki fungsi:
 - a. pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - b. pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di bidang Tata Kelola Gerakan Pramuka,
 - c. pusat Kajian, Penelitian, Inovasi dan Pengembangan di bidang Pengabdian Masyarakat.
- (4) Struktur organisasi Puslitbang meliputi:
 - a. pimpinan;
 - b. peneliti/Kelompok Kajian;
 - c. tenaga Administrasi;
- (5) Puslitbang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* menjadi Andalan Kwartir;
- (6) Kepala Puslitbang diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua kwartir dan berkoordinasi dengan wakil ketua kwartir yang membidangi Perencanaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka;
- (7) Dalam hal dipandang perlu Kapuslitbang dibantu paling tinggi dua orang Wakil Kepala, dengan pembidangan tugas yang meliputi:
 - a. bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Ilmiah;
 - b. bidang Data, Statistik dan Informasi Data Gerakan Pramuka;

- (8) Kapuslitbang dapat membentuk Kelompok Kajian dan Penelitian yang beranggotakan para Peneliti Puslitbang dan pihak lain jika dianggap perlu.
- (9) Kelompok Kajian dan Penelitian dibentuk secara ad hoc yaitu dibentuk atas dasar kebutuhan atau untuk tujuan tertentu dan dibubarkan jika kebutuhan atau tujuan yang diharapkan telah tercapai.
- (10) Tenaga Administrasi Puslitbang terdiri atas seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kapuslitbang dan membawahi beberapa staf sesuai kebutuhan;
- (11) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan staf Puslitbang dibagi dalam beberapa sub-sub bagian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kapuslitbang melalui Sekretaris Puslitbang, untuk melaksanakan tugas antara lain:
 - a. administrasi umum;
 - b. perencanaan anggaran dan keuangan;
 - c. rumah tangga dan perlengkapan.
- (12) Puslitbang Gerakan Pramuka dapat melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai jajaran di lingkungan Gerakan Pramuka maupun institusi di luar Gerakan Pramuka baik dalam hal penyelenggaraan riset bersama, peningkatan dan pelatihan SDM peneliti, pemanfaatan teknologi, dan berbagai kemitraan dan kerjasama lainnya;
- (13) Kemitraan dan kerjasama dengan institusi di luar Gerakan Pramuka dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka;
- (14) Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama oleh Puslitbang Kwarda dan/atau Puslitbang Kwarcab agar berkoordinasi dengan Puslitbang kwartir di atasnya;
- (15) Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama dilaksanakan atas usulan Kapuslitbang Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam dokumen kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan kwartir dengan mitra kerjasama.

Paragraf 5
Pusat Informasi
Pasal 65

- (1) Pusat Informasi Gerakan Pramuka adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang menjadi bagian integral kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka, tentang kebijakan kwartir, serta aktivitas dan pendokumentasian rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka.
- (2) Pusat informasi Gerakan Pramuka memiliki fungsi:
 - a. pusat pelayanan informasi Gerakan Pramuka baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka;
 - b. pusat produksi, penyebarluasan, perinteraksian, dan pengawasan terhadap informasi Gerakan Pramuka melalui laman resmi kwartir, media konvensional serta media sosial;
 - c. mitra dan sumber informasi dan komunikasi Gerakan Pramuka dengan berbagai pihak;
 - d. pusat pengelolaan arsip dan dokumentasi konten Gerakan Pramuka.
- (3) Struktur organisasi Pusat informasi Gerakan Pramuka terdiri atas:

- a. pimpinan;
 - b. tim Pusinfo;
 - c. tenaga Administrasi;
- (4) Pusat informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* menjadi Andalan Kwartir.
- (5) Dalam hal dipandang perlu dan memungkinkan staf Pusinfo dibagi dalam beberapa sub-sub bagian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kapusinfo melalui Sekretaris Pusinfo, untuk melaksanakan tugas antara lain:
- a. produksi Konten;
 - b. penyebarluasan dan Interaksi Konten;
 - c. pengelolaan Dokumentasi, Analisis Media, dan Teknologi Informasi.
- (6) Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan hubungan kerja dengan:
- a. Internal Kwartir
 - 1) dalam pelaksanaan tugas Pusinfo Gerakan Pramuka dibawah kendali wakil ketua kwartir yang membidangi Humas dan Informatika;
 - 2) Pusinfo Gerakan Pramuka memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Kwartir melalui wakil ketua yang membidangi Humas dan Informatika;
 - 3) Pusinfo Gerakan Pramuka bermitra dengan Bidang Kehumasan Kwartir dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
 - 4) Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan koordinasi dengan semua unit kerja di kwartir;
 - 5) Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan program kwartir di bidang informasi Gerakan Pramuka.
 - b. Eksternal Kwartir

Pusinfo Gerakan Pramuka melaksanakan kemitraan terkait layanan informasi dengan lembaga-lembaga di luar Gerakan Pramuka atas sepengetahuan kwartir.

Paragraf 6
Badan Usaha Gerakan Pramuka
Pasal 66

- (1) Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.
- (2) Gerakan Pramuka sebagai satu badan yang bergerak di bidang pendidikan ditiap kwartir memiliki berbagai sarana untuk menunjang kegiatan pendidikan kepramukaan.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk fasilitas pendidikan kader Gerakan Pramuka, dimanfaatkan sebagai badan usaha untuk dapat memperoleh dana sendiri.

Paragraf 7
Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 67

- (1) BPK Gerakan Pramuka merupakan lembaga independen yang dibentuk melalui musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi pengawas dan pemeriksa keuangan kwartir.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ATRIBUT
Pasal 69

- (1) Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa:
 - a. lambang;
 - b. bendera;
 - c. panji;
 - d. himne dan mars; dan
 - e. pakaian seragam.
- (2) Atribut gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 70

Lambang Gerakan Pramuka yakni tunas kelapa.

Pasal 71

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis merah sepanjang "panjang bendera" dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang "lebar bendera".

Pasal 72

Panji Gerakan Pramuka merupakan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 73

- (1) Himne Gerakan Pramuka merupakan lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar.

- (2) Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin.

Pasal 74

- (1) Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tandanya.
- (2) Pakaian seragam pramuka menjadi salah satu pakaian kedinasan Aparatur Sipil Negara yang dipakai setiap tanggal 14 bulan berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemakaian seragam pramuka sebagai salah satu pakaian kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MUSYAWARAH

Pasal 75

- (1) Musyawarah Gerakan Pramuka merupakan forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka, ditingkat kwartir/gugus depan.
- (2) Musyawarah Gerakan Pramuka ditingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Gerakan Pramuka ditingkat ranting dan gugus depan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 76

- (1) Dalam menghadapi hal yang luar biasa, kwartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.
- (2) Dalam menghadapi hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir dibawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 77

- (1) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berhak:
 - a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
 - b. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan;
 - c. mendapatkan tanda penghargaan;
 - d. mendapat kartu tanda anggota;
 - e. mengenakan atribut Gerakan Pramuka;
 - f. memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi;
 - g. melakukan pembelaan dan memperoleh perlindungan.
- (2) Setiap anggota Gerakan Pramuka, berkewajiban:
 - a. melaksanakan Kode Kehormatan Pramuka dan menaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Gerakan Pramuka;
 - c. membayar iuran anggota Gerakan Pramuka.

Pasal 78

- (1) Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena:
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri.
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian dewan kehormatan jika:
 - a. melanggar Kode Kehormatan Pramuka.
 - b. merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (3) Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka dilakukan oleh gugus depan atau kwartirnya setelah mendapat penilaian dari dewan kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena dinilai melanggar Kode Kehormatan Pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan.
- (2) Apabila anggota Gerakan Pramuka yang bersangkutan tidak menerima keputusan dewan kehormatan di kwartir yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke dewan kehormatan kwartir satu tingkat di atasnya secara berjenjang.

Pasal 80

- (1) Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
- (2) Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan kwartir yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Anggota Gerakan Pramuka dalam melaksanakan kegiatan berhak mendapat perlindungan asuransi dan bantuan hukum.
- (2) Premi asuransi ditanggung oleh masing-masing anggota.
- (3) Bantuan hukum diupayakan oleh kwartir yang bersangkutan.

Pasal 82

Orangtua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 83

Orangtua peserta didik berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan

- b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 84

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumberdaya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB IX KEUANGAN Pasal 85

Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. biaya Operasioanal Sekolah;
- c. bantuan majelis pembimbing;
- d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- e. bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- f. sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka; dan
- g. usaha dana, badan usaha / koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Pasal 86

Pengelolaan keuangan gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual.
- (2) Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno kwartir dan mendapat persetujuan dari Majelis Pembimbing.
- (3) Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan Ketua Majelis Pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

Pasal 88

Satuan organisasi gerakan Pramuka dilarang:

- a. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah daerah; atau
- b. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89

- (1) Satuan organisasi gerakan Pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pasal 17, pasal 21, pasal 22 dan pasal 88 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan
 - e. penghentian pendanaan;
- (3) Penghentian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi Inspektorat Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 90

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kepramukaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan pemantauan dan/atau koordinasi atas pelaksanaan tugas antar instansi terkait.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pramuka berusia muda: Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega serta pramuka berusia dewasa secara teknis dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap Saka pramuka dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah yang menangani kepemudaan dan Olahraga serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan kepramukaan Saka.
- (4) Inspektorat Daerah bersama Badan Pemeriksa Keuangan Pramuka melakukan pengawasan dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kepramukaan.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan diselenggarakan dengan cara dilimpahkan dan/atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya kepada bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Desember 2023

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.08.194.23)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPRAMUKAAN

A. Umum

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pelatihan kepramukaan merupakan suatu proses pendidikan untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Pendidikan kepramukaan bersifat mandiri, sukarela dan non politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk Pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orangtua serta permainan yang berorientasi pada Pendidikan.

B. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Satya Pramuka merupakan:

- a. janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus;
- b. dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamankan; dan
- c. dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Darma Pramuka merupakan:

- a. nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia;
- b. sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamankan dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka di masyarakat;

- c. landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong; dan
- d. kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka.

Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri dari:

- 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi: Dwisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 - Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.
 - Setiap hari berbuat kebaikan.
- 2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi: Dwidarma Pramuka
 - Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya.
 - Siaga berani dan tidak putus asa.

Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang, terdiri dari:

- 1) Janji dan komitmen diri yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi: Trisatya
"Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma Pramuka".
- 2) Ketentuan moral yang disebut Dasa darma, selengkapnya berbunyi:
Dasadarma Pramuka
 - 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 - 3. Patriot yang sopan dan kesatria.
 - 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
 - 5. Relia menolong dan tabah.
 - 6. Rajin, terampil, dan gembira.
 - 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
 - 8. Disiplin, berani, dan setia.
 - 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
 - 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Kecakapan Kepramukaan merupakan kemampuan dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh peserta didik. Kecakapan terdiri atas:

- a. Kecakapan Umum Kecakapan umum merupakan jenjang kecakapan dasar yang wajib dimiliki oleh calon dan peserta didik yang diperoleh

melalui proses pendidikan nilai dan norma kepramukaan serta ujian, atas dasar usaha pesertadidik yang bersangkutan. Kecakapan Umum masing-masing golongan tingkatannya sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Siaga;
 - a) Siaga Mula, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Mula.
 - b) Siaga Bantu, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Bantu.
 - c) Siaga Tata, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Tata.
 - 2) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Penggalang;
 - a) Penggalang Ramu, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Ramu.
 - b) Penggalang Rakit, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Rakit.
 - c) Penggalang Terap, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Terap.
 - 3) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Penegak;
 - a) Penegak Bantara, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penegak yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Bantara.
 - b) Penegak Laksana, yaitu tingkatan kecakapan umum bagi Pramuka Penegak yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Laksana.
 - 4) Tingkat Kecakapan Umum untuk Pramuka Pandega Dalam pandega hanya ada satu tingkatan kecakapan umum Pramuka Pandega yang dicapainya setelah memenuhi syarat kecakapan umum Pandega. Untuk berpindah golongan tidak harus menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi dalam golongannya, tetapi tergantung dari usianya.
- b. Kecakapan Khusus merupakan kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan dan kemampuan di bidang tertentu, yang dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan yang dimiliki seorang peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, serta diperoleh melalui proses pelatihan dan proses ujian atas dasar pencapaian hasil.
- 1) Bidang Kecakapan Khusus Kecakapan Khusus digolongkan menjadi 5 bidang:
 - 1) Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak.
 - 2) Bidang patriotisme dan seni budaya.
 - 3) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan
 - 4) Bidang ketangkasan dan kesehatan

- 5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup.
- 2) Tingkat Kecakapan Khusus Tingkat Kecakapan Khusus masing-masing golongan pramuka sebagai berikut:
 - a) Siaga : satu tingkat
 - b) Penggalang: 3 tingkat yaitu: (1) Purwa, (2) Madya, (3) Utama
 - c) Penegak dan Pandega: 3 tingkat yaitu: (1) Purwa, (2) Madya, dan (3) Utama
 - d) Kecakapan Khusus yang berkaitan dengan Satuan Karya Pramuka, yaitu Kecakapan Khusus Kelompok, terdiri atas:
 - (1) Kelompok Bahari
 - (2) Kelompok Bakti Husada
 - (3) Kelompok Bhayangkara
 - (4) Kelompok Widya Kartika
 - (5) Kelompok Kencana
 - (6) Kelompok Tarunabumi
 - (7) Kelompok Wanabakti
 - (8) Kelompok Widya Budaya Bakti
 - (9) Kelompok Pariwisata
 - (10) Kelompok Kalpataru
 - e) Tingkatan Kecakapan Khusus Kelompok untuk masing-masing golongan 1 tingkat, yaitu: (1) Tingkat Siaga (2) Tingkat Penggalang (3) Tingkat Penegak 4) Tingkat Pendega
- c. Pembina berkewajiban mendorong peserta didiknya untuk terus berupaya mencapai tingkatan kecakapan yang lebih tinggi.
- d. Dimungkinkan adanya pengembangan bidang-bidang kecakapan khusus.

Pasal 11

Ayat (1)

- Sistim among berarti mendidik anggota Gerakan Pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggungjawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain.
- Sistim among mewajibkan para pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
 - 1) Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan
 - 2) Ing madyo mangun karso maksudnya ditengah membangun kemauan
 - 3) Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
- Dalam melaksanakan tugasnya pembina wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan:
 - 1) Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial.
 - 2) Disiplin disertai inisiatif dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Hubungan pembina dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap pembina wajib memperhatikan perkembangan peserta didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.
- Pembina berusaha secara bertahap menyerahkan pimpinan kegiatan sebanyak mungkin kepada peserta didik, sedangkan pembina secara kemitraan memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.
- Hubungan antara pembina dengan peserta didik adalah hubungan keluarga, hal ini diwujudkan dalam panggilan sebagai berikut:
 - 1) Ibunda atau Ayahanda, disingkat Bunda atau Yanda untuk Pembina Siaga.
 - 2) Bucik atau Pakcik untuk Pembantu Pembina Siaga .
 - 3) Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penggalang dan para Pembantu Pembina Penggalang.
 - 4) Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penegak dan para Pembantu Pembina Penegak.
 - 5) Kakak disingkat Kak untuk Pembina Pandega.

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31 Penyelenggaraan Lomba Tingkat diatur sebagai berikut:

1. Lomba Tingkat ditingkat pasukan atau gugusdepan disebut Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Satu, disingkat LT-I, diadakan sedikitnya sekali dalam waktu 4 bulan, diselenggarakan oleh Pembina Gugusdepan dalam hal ini Pembina dan Pembantu Pembina Pasukan Penggalang;
2. Lomba Tingkat ditingkat kecamatan disebut Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Dua, ditingkat LT-II, diadakan sedikitnya sekali dalam waktu 1 tahun yang diselenggarakan oleh Kortan atas nama Kwarcab-nya;
3. Lomba Tingkat ditingkat cabang disebut Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Tiga, ditingkat LT-III, diadakan sedikitnya sekali dalam waktu 1 tahun.LT-III diselenggarakan oleh Kwarcab;
4. Lomba Tingkat ditingkat daerah disebut Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Empat, disingkat LT-IV, diadakan sedikitnya sekali dalam waktu 2 tahun dan diselenggarakan oleh Kwarda;
5. Lomba Tingkat ditingkat pusat disebut Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Lima, disingkat LT-V, diadakan sedikitnya sekali dalam waktu 2 tahun yang diselenggarakan oleh Kwarnas.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
cukup jelas

Pasal 58
cukup jelas

Pasal 59
cukup jelas

Pasal 60
cukup jelas

Pasal 61
cukup jelas

Pasal 62
cukup jelas

Pasal 63
cukup jelas

Pasal 64
cukup jelas

Pasal 65
cukup jelas

Pasal 67
cukup jelas

Pasal 68
cukup jelas

Pasal 69
cukup jelas

Pasal 70
cukup jelas

Pasal 71
cukup jelas

Pasal 72
cukup jelas

Pasal 73
cukup jelas

Pasal 74
cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas

Pasal 76

cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

cukup jelas

Pasal 79

cukup jelas

Pasal 80

cukup jelas

Pasal 81

cukup jelas

Pasal 82

cukup jelas

Pasal 83

cukup jelas

Pasal 84

cukup jelas

Pasal 85

cukup jelas

Pasal 86

cukup jelas

Pasal 87

cukup jelas

Pasal 88

cukup jelas

Pasal 89

cukup jelas

Pasal 90

cukup jelas

Pasal 91

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 51